



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan hasil kreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah, serta mempercepat tercapainya visi misi pemerintah dan sinergitas antara pusat dan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
11. Apratur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Lebong.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.



16. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
17. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara mengubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektifitas;
- b. Bersifat simulasi dan berkelanjutan;
- c. Dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. Membangun sinergitas;
- e. Perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. Berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. Dilakukan secara terbuka;
- i. Memenuhi nilai kepatuhan dan kelayakan; dan
- j. Dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Pengusulan;
- c. Penetapan;
- d. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- e. Uji Coba Inovasi Daerah;
- f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Penyebaran dan Penerapan Inovasi Daerah;
- h. Pendanaan;
- i. Kerjasama, Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi; dan
- j. Pelaporan.

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana intern dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. Proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Barang Publik;
 - b. Pelayanan Jasa Publik; dan
 - c. Pelayanan administrasi.



Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. Mengandung Pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB V PENGUSULAN

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan Inovasi Daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. Anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.



Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan oleh ASN yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari atasannya secara tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Inovasi Daerah dan/atau Produk Hasil Inovasi Daerah dilaporkan dan dimuat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.



BAB VII
SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Pasal 13

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sebuah Sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. Kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. Sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. Jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 14

Penyelenggara Inovasi Daerah dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 16


Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. Mobilitas sumber daya manusia; dan
- c. Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 17

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan dengan:

- a. Kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. Menjalinkan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pendidikan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.



Pasal 18

Mobilitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan:

- a. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. Pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

BAB VIII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksanaan Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB IX PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.



- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB X
PENERAPAN, PENILAIAN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan

Pasal 23


- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 24

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah; dan
- b. Dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.



Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil inovasi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak pengusul Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

BAB XI PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Seminar;
 - b. *Workshop*;
 - c. Simposium;
 - d. Lokakarya;
 - e. Penerbitan buletin;
 - f. Jurnal ilmiah;
 - g. Publikasi media massa; dan
 - h. Pameran.
- (3) Penyebaran informasi inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan inovasi yang tidak dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibiayai melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 30

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 27

